

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa Pajak adalah Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dilanjut pada Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Melihat dari penjelasan singkat dari Undang-Undang Perpajakan tentang definisi Pajak, bisa disebutkan bahwa pajak memiliki peran yang sangat penting dalam suatu negara, menjadi hal yang sangat terpenting dan suatu inti dalam suatu negara. Gaji pegawai negeri, pembangunan infrastruktur umum, biaya operasional untuk suatu pendidikan, biaya kesehatan untuk seluruh masyarakat, subsidi dalam Bahan Bakar Minyak (BBM), dan lain-lain semua itu dibiayakan oleh adanya pemungutan dan pemotongan dalam perpajakan. Semakin banyak Wajib Pajak yang sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak, maka negara ini semakin berkembang pesat dalam pembangunan untuk menjadi negara yang layak dimata dunia.

Hal ini bisa dilihat dalam sumber penerimaan negara bahwa pajak sendiri menjadi sumber penerimaan terbesar. Berdasarkan dari laman Kementerian Keuangan Republik Indonesia, selengkapnya dalam *website* www.kemenkeu.go.id rincian nya menyebutkan bahwa hingga akhir Januari 2019 realisasi pendapatan negara dan hibah mencapai Rp.108,08 Triliun atau 4,99 persen dari target APBN tahun 2019, tumbuh sebesar 6,24 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi tersebut didukung oleh realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp.89,76 Triliun (82,5%), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp.18,32 triliun (16,95%), dan penerimaan hibah sebesar Rp.4,60 Miliar (0,55%). Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa pajak lah yang menjadi sumber pendapatan terbesar di Indonesia.

Ada beberapa jenis pajak yang ada di Indonesia. Jenis pajak sendiri terbagi menjadi dua bagian yaitu terdapat pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah segala jenis pajak yang di kelola secara langsung oleh pemerintah pusat melalui direktorat jendral pajak (DJP). Jenis-jenis pajak pusat antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Selain itu, terdapat jenis pajak lainnya yaitu Pajak Daerah. Pajak Daerah adalah salah satu jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang di administrasikan oleh Dinas atau Badan Pendapatan Daerah. Beberapa jenis Pajak Daerah antara lain pajak restoran, pajak hotel, pajak reklame, pajak parkir, pajak hiburan, pajak hotel, dan lain sebagainya.

Dari sekian banyak jenis pajak yang ada di Indonesia Pajak Penghasilan (PPh) menjadi salah satu sumber pendapatan pajak yang tinggi. Berdasarkan data

yang diperoleh dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, penerimaan pajak dari sektor Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Pulau Jawa adalah sebesar 81,3 persen dari total penerimaan pajak seluruh Indonesia. Sedangkan penerimaan terkecil adalah dari Bali dan Nusa Tenggara sebesar 1,4 persen dari total penerimaan pajak yang ada. Kemudian, dana transfer terbesar adalah untuk Pulau Sumatera sebesar 28,3 persen, sedangkan yang terkecil adalah untuk Bali dan Nusa Tenggara sebesar 5,3 persen. Dengan data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) menjadi sumber pendapatan pajak terbesar di Indonesia.

Perusahaan di Indonesia yang memiliki penghasilan, dikenakan kewajiban terhadap penghasilan tersebut. Pajak tersebut bisa dikatakan sebagai Pajak Penghasilan Perusahaan, dan menjadikannya sebagai kewajiban perusahaan atas omzet yang didapat pada saat periode satu tahun pajak. Perusahaan berdasarkan omzet dibagi menjadi tiga penghitungan. Penghitungan pertama yaitu omzet tahunan dibawah Rp.4,8 Milyar sampai Rp.4,8 Milyar. Penghitungan kedua yaitu omzet tahunan antara Rp.4,8 Milyar sampai Rp.50 Milyar. Dan penghitungan yang terakhir yaitu omzet tahunan lebih dari Rp.50 Milyar.

Namun dalam penghitungan omzet dibawah Rp 4,8 Milyar, Wajib Pajak Badan dapat memilih untuk mengikuti skema tarif di PP 23/ 2018 atau tarif Pasal 17 ayat (2a) dan pasal 31 E Undang-Undang Pajak Penghasilan yang sudah dijelaskan di penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pasal 3 ayat (2) huruf a . Sifat opsional ini dapat memberikan pilihan bagi Wajib Pajak Badan. Disamping Wajib Pajak Badan dapat memilih tarif, tentu terdapat syarat didalamnya

apabila tidak ingin dikenakan PP 23/ 2018, maka harus mengajukan permohonan tertulis kepada DJP, pengajuan tersebut berdasarkan PMK Nomor 99/ PMK.03/ 2018 Pasal 3 ayat (1). Selanjutnya DJP akan memberikan surat keterangan yang menyatakan bahwa Wajib Pajak yang dikenakan tarif normal sesuai Pasal 17 dan Pasal 31 E tentang Pajak Penghasilan.

CV.B, salah satu klien dari KKP PT. Kunci Kualiti Consulindo, yang merupakan perusahaan jasa sewa forklift bertempat di Surabaya. Perusahaan ini dalam perhitungan Pajak Penghasilan Badan di tahun 2019 menerapkan tarif Peraturan Pemerintah 23/Tahun 2018 dikarenakan Omzet perusahaan ini dibawah 4,8 Miliar ditahun 2019, namun CV. B juga termasuk Wajib Pajak yang diijinkan menggunakan Pajak Penghasilan pasal 31 E.

1.2 Tinjauan Pustaka

1.2.1 Dasar Hukum Adalah:

1. Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. Pasal 31 E ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pasal 2 ayat (1),(2),(3),(4), serta Pasal 5.
4. PMK Nomor 99/ PMK.03/ 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pasal 2 ayat (1).

1.2.2 Subjek Pajak Badan

Menurut Penjelasan dari Pasal 1 UU PPh, subjek pajak tersebut akan dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-undang ini disebut Wajib Pajak. Wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak

CV B termasuk subjek pajak yang berupa badan dan subjek pajak dalam negeri, hal ini dijelaskan pada Pasal 2 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b UU PPh. Perusahaan tersebut memiliki kewajiban pajak subjektif badan, menurut Pasal 2A ayat (2) menjelaskan yang dimaksud Pasal 2 ayat (3) huruf b dimulai pada saat badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia.

1.2.2.1 Tarif Pasal 31 E

Menurut Pasal 31 E Undang-Undang PPh ayat (1) Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas

Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

1.2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Penjelasan dari tujuan mengenai peraturan tersebut dijelaskan pada pasal 2 ayat (1) yang berisi, atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu. Dan pengecualian pengenaan pada peraturan ini terdapat pada pasal 2 ayat (3) dan (4) yaitu, Tidak termasuk penghasilan dari usaha yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;
- b. penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri;
- c. penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri;
dan
- d. penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas meliputi:

- a. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, PPAT, penilai, dan aktuaris;
- b. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari;
- c. olahragawan;
- d. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
- e. pengarang, peneliti, dan penerjemah;

Kriteria pengenaan peraturan ini memiliki syarat yang telah dijelaskan pada PMK Nomor 99/ PMK.03/ 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pasal 2 ayat (1) yaitu wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan:

- a. Wajib Pajak orang pribadi; dan
- b. Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas, yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

Dan juga berdasarkan PP 23/ Tahun 2018 pasal 5 yaitu, Jangka waktu tertentu pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu paling lama:

- a. 7 (tujuh) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi;

- b. 4 (empat) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma; dan
- c. 3 (tiga) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas.

Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak:

- a. Tahun Pajak Wajib Pajak terdaftar, bagi Wajib Pajak yang terdaftar sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, atau
- b. Tahun Pajak belakunya Peraturan Pemerintah ini, bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

1.2.3.1 Tarif

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pasal 2 ayat (2) menjelaskan bahwa Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,5 % (nol koma lima persen).

1.3 Rumusan Masalah

Bagaimana perbandingan perhitungan Pajak Penghasilan Badan menggunakan PP 23/ tahun 2018 dan Tarif Pasal 31 E Undang-Undang PPh?

1.4 Tujuan Penyusunan Laporan Tugas Akhir

Untuk mengetahui perbandingan perhitungan Pajak Penghasilan Badan menggunakan PP 23/ tahun 2018 dan Tarif Pasal 31 E Undang-Undang PPh.

1.5 Manfaat Penyusunan Laporan Tugas Akhir

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini diharapkan bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya:

1. Bagi Penulis:
 - a. Untuk menerapkan pengetahuan berupa teori dan praktek yang didapat selama perkuliahan terhadap dunia kerja.
 - b. Menambah ilmu tentang Pajak Penghasilan Badan tarif Pasal 31 E Undang-Undang PPh dan PP 23/ Tahun 2018
 - c. Menambah wawasan dan mengembangkan kualitas skill dalam bidang perpajakan serta pembiasaan sikap disiplin dalam dunia kerja
 - d. Melatih daya analisis serta ketelitian terhadap suatu kasus yang dihadapi khususnya tentang Pajak Penghasilan Badan
2. Bagi Almamater:
 - a. Meningkatkan kualitas lulusan Fakultas Vokasi program Studi Diploma III Perpajakan Universitas Airlangga
 - b. Memberikan manfaat tambahan referensi di bidang perpajakan bagi ruang baca Fakultas Vokasi Universitas Airlangga

1.6 Pelaksanaan Penyusunan Laporan Tugas Akhir

1.6.1 Objek Topik Tugas Akhir

Bidang: Pajak Penghasilan (PPh) Badan.

Topik :“Analisis Perbandingan PPh Terutang Sesuai PP 23/ Th 2018 dan Pasal 31 E UU PPh di CV. B Surabaya”

1.6.2 Subjek Topik Tugas Akhir

CV B adalah perusahaan yang menjual jasa penyewaan alat berat forklift adalah salah satu klien PT. Kunci Kualiti Consulindo.

Tabel 1.1

Jadwal Penyusunan Laporan Tugas Akhir

No	KEGIATAN	Januari				Februari				Maret				April				Mei		
		2020				2020				2020				2020				2020		
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
1.	Perkuliahan Tugas Akhir				27 Januari – 15 Mei															
2.	Penentuan Dosen Pembimbing				5															
3.	Pengajuan Topik Laporan Tugas Akhir					12														
4.	Penyusunan dan Bimbingan Proposal Laporan Tugas Akhir						17 Februari – 13 Maret													
5.	Penyerahan Proposal Laporan Tugas Akhir												24							
6.	Penyusunan dan Bimbingan Laporan														20 - 30					
7.	Penyerahan Laporan Tugas Akhir																	6		
8.	Ujian Lisan Laporan Tugas Akhir																			
9.	Revisi Laporan Tugas Akhir																			
10.	Penjilidan (<i>hard cover</i>) Laporan Tugas Akhir																			
11.	Penyerahan Laporan Final Tugas Akhir																			